



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA**

Nomor : 014.) /SK/R.UW/IX/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPM
UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2023-2027
ATAS NAMA SAUDARA NANA SUPRIATNA SONJAYA, S.E., M.M**

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan pergantian antar waktu jabatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
 - 5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
 - 6. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Nomor : 03.026/LPM-UW/IX/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Permohonan Kabid Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara **Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M** sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027;
- Kedua : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : **I n d r a m a y u**

Pada tanggal : 14 September 2024

Rektor,



Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada. Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM & Ketua LPM
5. Para Kepala UPT
6. Ybs